

STATUS PENGIKAT DALAM KHITBAH STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANAFI

Faiz Ridlo Himamul Wafa

Mahasiswa Fakultas Keagamaan Islam

Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap

faizridho607@gmail.com

Abstrak

Status pengikat adalah kedudukan seorang individu yang ditentukan berdasarkan hubungan dengan individu lain dalam masyarakat yang memberikan barang atau sejumlah uang untuk dijadikan pengikat pada acara lamaran sehingga tidak ada yang bisa mengambil wanita yang sudah dilamar tersebut.

Khitbah merupakan permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk dijadikan istri, dengan cara-cara yang umum berlaku di masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pendapat dari Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi tentang status pengikat dalam khitbah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi terkait status pengikat dalam khitbah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dan data yang dikumpulkan menggunakan dokumentasi dan analisis data komparatif. Berdasarkan dari analisis dan penelitian yang telah dikumpulkan, penulis mengambil bahwa menurut pendapat Madzhab Syafi'i, status barang tersebut adalah hadiah, sehingga apabila putus, maka barang pengikta tersebut bisa dikembalikan. Apabila rusak maka diganti dengan yang senilai. Sedangkan menurut pendapat Madzhab Hanafi, status barang itu adalah hibah. Hibah dalam arti boleh menarik kembali apabila putus. Namun jika terjadi sesuatu hal yang melarangnya, seperti barang tersebut rusak, maka tidak boleh ditarik kembali.

Kata kunci: Status Pengikat, Khitbah, hadiah, hibah

A. Pendahuluan

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Dalam diri manusia dihiasi dengan berbagai karakteristik yang menjadi potensi kehidupan. Di antara potensi kehidupan tersebut adalah dihiasinya manusia dengan berbagai kebutuhan dalam rangka mempertahankan hidup yaitu berupa *hajah al-udhawiyah* yakni kebutuhan organik atau kebutuhan biologis supaya manusia tetap hidup. Karena adanya *hajah al-udhawiyah* inilah manusia perlu makan, minum, perlu istirahat, perlu bernafas, perlu buang hajat dan sebagainya. Manusia dihiasi pula dengan *ghara'iz* (naluri-naluri) berupa *gharizah at-tadayun* (naluri beragama), *gharizah al-baqa'* (naluri mempertahankan eksistensi diri), dan *gharizah an-naw'* (naluri untuk mempertahankan jenis). Di atas karunia berupa *gharizah an-Naw'* inilah, Allah SWT menyandarkan kelangsungan jenis manusia di muka bumi yang

bukan hanya dengan bertambah banyak jumlahnya atau dengan kata lain bukan asal berkembang biak. Akan tetapi kelanjutan kelangsungan jenis manusia dengan segenap identitas dan kehormatannya sebagai manusia yang berbeda dengan binatang.¹

Naluri ini merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya stimulan dari luar. Sebagai contoh, suatu saat seorang laki-laki pernah merasakan perasaan yang bahagia ketika di suatu tempat bertemu dengan seorang wanita yang menurut penilaiannya, orang tersebut adalah sosok yang “spesial” sehingga setiap kali berjumpa, memikirkan atau bahkan hanya sekedar mendengar namanya saja, tiba-tiba jantung ini bisa berdebar cepat dan luluh bahagia. Maka dengan itu manusia butuh melaksanakan yang namanya perkawinan.

Perkawinan dalam syari’at Islam dipandang sebagai sebuah akad yang teramat penting (*al ‘Aqdu al Ghalizha*) karena melalui akad perkawinan ini nantinya akan lahir anak manusia yang merupakan makhluk yang paling mulia di muka bumi. Di samping merupakan akad yang sangat penting, akad perkawinan juga bersifat lestari dan berkesinambungan. Karena itu, akad perkawinan menghendaki adanya hubungan perkawinan yang suci antara laki-laki dan perempuan. Mengingat begitu pentingnya akad perkawinan itu, diperlukan pula adanya pendahuluan akad. Dalam literatur Islam, pendahuluan akad ini lazim disebut dengan istilah *khitbah*, peminangan, pengikat.

Sebuah pernikahan adalah urusan yang menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara jenis laki-laki dan perempuan. Dari sinilah akad menjadi termasuk salah satu transaksi yang paling agung serta memiliki daya yang memperkuat hubungan antara sesama manusia. Pernikahan memang merupakan sarana terpecaya dalam memelihara kontinuitasi keturunan dan hubungan. Lebih dari itu, pernikahan juga menjadi faktor penyebab terjaminnya ketenangan, cinta, serta kasih sayang dua insan.²

Dalam Islam sebelum adanya pernikahan mayoritas dari kita melakukan akad pendahuluan yang sering kita sebut *khitbah*. *Khitbah* adalah pendahuluan nikah. Walaupun telah dilakukan, *khitbah* tidak lebih dari perjanjian antara dua belah pihak untuk menikah di masa mendatang. Ia tidak memiliki dampak besar

¹ Abdurrohman. Yahya, *Risalah Khitbah*. (Al Azah pres, 2017) hal.1

² Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan melamar dan Menikah Islam*, (Yogyakarta: sabda media, 2012), hal. 3

daripada itu. Ini berdasarkan pendapat bahwa *khitbah* adalah janji untuk menikah. Adapun yang berpendapat *khitbah* adalah sebuah akad, menganggap bahwa *khitbah* adalah akad yang tidak mengikat. Oleh karena itu, kedua belah pihak boleh membatalkan *khitbah* tersebut dengan atau tanpa sebab, karena itu memang hak keduanya.³ Dalam kehidupan di masyarakat menyebut *khitbah* dengan kata pinang, lamaran, dan ada yang mengatakan di diikat. Satu arti namun terdiri banyak kata.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah sebagai berikut:

1. Tidak dalam pinangan orang lain
2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang melarang dilangsungkannya pernikahan
3. Perempuan itu tidak dalam masa '*iddah* karena *talak raj'i*
4. Apabila perempuan dalam masa '*iddah* karena *talak ba'in*, hendaknya meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).⁴

Dalam hadist disebutkan juga tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain,

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع بعضهم على بيع بعض. ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى يترك الخطيب قبله او يأذن له الخطيب

Artinya: dari Ibnu Umar R.A dia berkata Nabi SAW telah melarang sebagian kalian untuk menjual beli atas jual beli sebagian orang lain. Dan janganlah seseorang melamar (seorang wanita) atas lamaran sandarannya hingga pelamar pertama meninggalkannya atau memberi izin kepadanya.

Sementara dalam Islam, jelas bahwa *khitbah* berbeda dengan pernikahan. Tidak ada hak yang membuat seseorang yang meng*khitbah* menjadi istimewa selain bahwa ia telah menutup pintu rumah perempuan yang di *khitbah* dari laki-laki lain. Tetapi sebelum terlafadzkan akad nikah, aturannya tetap sama. Tidak boleh berkhawatir, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh jalan bareng, dan hal-hal lain yang menjadi rambu-rambu hubungan dengan lawan jenis. Sementara, untuk jaminan atau pengikatnya, cukuplah Allah SWT yang menjamin urusan seorang muslim.

Adat lamaran/ tunangan ini ada yang sukses sampai ke jenjang perkawinan, namun ada juga yang kandas ditengah jalan tanpa membuahkan hasil yang mereka idam-idamkan, dan tak jarang malah menimbulkan sengketa antar keluarga, sudah

³ Ibid. hal. 9

⁴ Rahman. Abdul, *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Grup, 2003, hal. 74

menjadi rahasia umum pertunangan yang batal adalah ajang percorengan martabat. Biasanya dalam tradisi masyarakat Indonesia, ketika acara *khitbah*, ada hadiah yang harus dibawa yang disebut sebagai pengikat. Pengikat ini dipercaya membuat kedua keluarga merasa saling tanggung jawab untuk menyelesaikan prosesnya hingga menikah. Barang-barang yang biasa dibawa sebagai pengikat misalnya cincin, kalung, pakaian lengkap, bahkan kadang juga cooking set, kulkas, hingga montor, dan lainnya. Dan biasanya, ketika *khitbah* juga akan diadakan acara meski hanya kecil-kecilan dengan penjamuan khusus. Hal ini bertujuan untuk menghormati tamu keluarga.⁵

Walaupun pertunangan hanyalah sebagai pendahuluan sebelum dilakukannya akad nikah, tetapi memiliki akibat yang ditimbulkan jika tunangan tersebut dibatalkan. Umumnya dalam melaksanakan tunangan pihak laki-laki seringkali memberikan uang atau cincin dan macam-macam hadiah lainnya serta pemberian-pemberian guna memperkuat ikatan pertunangan dan hubungan yang masih baru itu. Akan tetapi terkadang terjadi dikalangan masyarakat bahwa laki-laki dan wanita tersebut tiba-tiba membatalkan tunangannya serta acara pernikahannya dengan alasan masing-masing. Dari kejadian ini banyak *ikhtilaf* (perbedaan) pendapat dari para ulama tentang boleh tidaknya meminta kembali hadiah atau barang yang sudah diberikan tersebut. Dengan adanya kejadian diatas, timbulah pertanyaan apakah status barang tunangan atau pengikat tersebut.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode kualitatif, yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian, baik berupa buku, kitab-kitab fikih, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.⁶ Yang berkaitan dengan pembahasan tentang status pengikat dalam *khitbah*.

⁵ Fahmi, khoirul. *Mengukir peradaban*, (cv masyhida, 2020), hal. 144

⁶ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bnadung: PT remaja rosda karya, Cet.24,2007, hal.9

C. Pembahasan

Khitbah

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.⁷ Kata tunangan berasal dari kata “tunang, tunangan” (kata kerja) yang sinonimnya adalah meminang atau melamar yang dalam bahasa arab disebut dengan *khitbah* yang secara sederhana diartikan dengan penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.⁸

Khitbah adalah permintaan seseorang laki-laki untuk mengusai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Ditinjau dari akar kata ini, *khitbah* berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk nikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri. Menurut Imam Asy-Syarbiny, *khitbah* adalah permintaan seorang lelaki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya. *Khitbah* mempunyai arti menunjukan (menyatakan) permintaan perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seorang yang dipercaya.⁹

Soemiyati berpendapat bahwa meminang adalah menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang wanita baik secara langsung maupun tidak dengan perantara orang yang dipercaya.¹⁰ Abdullah Siddik dalam karyanya Hukum Perkawinan Islam, peminangan adalah menyampaikan permintaan oleh pihak calon suami kepada calon istri untuk memperistri calon istri tersebut dengan cara yang sudah dikenal di kalangan masyarakat.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), Hal. 24

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 73

⁹ Syarbiny, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifati ma'nawy Alfazil Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997. hlm. 74

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: karisma Putra Utama, 2012) hal. 273

Adapun Sayyid Sabik, dengan ringkasan mendefinisikan pinangan (*Khitbah*) sebagai permintaan untuk menadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syariat Allah SWT yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan agar kedua calon pengantin saling mengetahui.¹¹ Amir Syarifuddin mendefinisikan tunangan/pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yaitu laki-laki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwakilan. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Dasar Hukum Khitbah

Memang ditemukan ada di dalam Al-Qur'an dan hadist nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak menemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zahiriyy yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.¹²

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13 yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula diwakilkan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (*Khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka

¹¹ Sayyid Sabik, *Fiqhus Sunnah jilid 2* (Beirut: Darul Fikri, t.t.), hal. 462

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), hal. 50

dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagaimana ulama' berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Sabda Rasulullah SAW:

إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها فليفعل

Artinya: "Jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik dirinya untuk menikahnya, hendaknya ia lakukan."

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-qur'an menegaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 235:

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Artinya: Dan mereka berkata: "Hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "Tidak, melainkan (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus. Dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik" (QS. Al Baqarah: 235)

Meskipun melamar atau meminang ini disunnahkan dalam ajaran Islam, akan tetapi adakalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melamar kepada wanita yang masih dalam masa 'iddah dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan *talak raj'i* atau *bai'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggal mati. Meskipun demikian, diperbolehkan keluar dengan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam masa 'iddah selain *talak raj'i*.

- b. Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak selama masih dalam masa *'iddah* baik dia maupun dari perceraian dengan laki-laki lain.
- c. Melamar wanita yang diketahui olehnya telah dilamar oleh laki-laki serta lamarannya diterima.¹³

Anjuran mengenai adanya pinangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syari'at Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan pinangan.

Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan.
2. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan *fuqaha*' berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah cenderung satu dengan lainnya, dan bukan awal waktu peminangan.

Karakteristik *Khitbah*

Diantara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (*Ijab Qobul*) dan seperangkat pesyaratan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara syara'.

Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing-masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada

¹³ M. Bagir Al Habsyi, *Fiqh praktis*, (Bandung: Mizan), hal. 18

pilihannya sendiri karena meraka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain.¹⁴

Syarat-syarat *Khitbah*

Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syari'at Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memilih calon istri harus memenuhi 4 syarat, ialah:

- a. Kosong dari perkawinan atau *'iddah* laki-laki lain
- b. Ditentukan wanitanya
- c. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) maupun mahram sesusuan dan tidak ada hubungan kemertuaan.
- d. Wanitanya beragama Islam atau kafir *kitabiyah* yang asli, bukan kafir *watsani* (penyembah berhala atau atheis atau tidak beragama sama sekali. Kecuali kalau wanita kafir itu diislamkan dahulu baru boleh dikawin).¹⁵

Selain itu untuk syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

- a. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah yang telah habis masa *'iddahnya*.
- b. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa *'iddah raj'iyah*, haram dan dilarang untuk dipinang.
- c. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putus hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Macam-macam *Khitbah*

Ada beberapa macam peminangan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Secara langsung, yaitu menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang sehingga tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan untuk menikahimu”

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah 2017), hal. 8

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka cipta), hal. 216

- b. Secara tidak langsung yaitu ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*. Dengan pengertian lain ucapan itu dapat dipahami dengan maksud lain, seperti pengucapan, “tidak ada orang yang tidak sepertimu.”

Adapun sindiran selain ini dapat dipahami oleh wanita bahwa laki-laki tersebut ingin menikah dengannya, maka semua diperbolehkan. Diperbolehkan pula bagi wanita untuk menjawab sindiran ini dengan kata-kata yang berisi sindiran juga. Tidak terlarang bagi wanita mengatakan kata-kata sindiran yang diperbolehkan laki-laki, demikian juga sebaliknya.¹⁶

Hikmah Khitbah

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan atau *khitbah* memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar peristiwa sosial, juga bukan semata-mata peristiwa ritual. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Di antara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau *khitbah* adalah:¹⁷

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminangan dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pinangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap dalam koridor syari'at, yaitu memperlihatkan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang mereka lakukan.
- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan *khitbah*, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.¹⁸

¹⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, Buku 2 (jilid 3-6), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 378

¹⁷ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia, 2004), hal. 15-16

¹⁸ *Ibid.* hal. 35

- c. Menumbuhkan ketentraman jiwa
- d. Dengan peminangan, apalagi ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tentram karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapatkan jodoh terjawab sudah. Sedangkan laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pinangannya.
- e. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan.
- f. Dengan adanya peminangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa telah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya.
- g. Melengkapi persiapan diri
- h. Pinangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

Hal-hal yang berkaitan dengan khitbah

1. Norma kedua calon pengantin setelah peminangan

Peminangan (*khithbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan, akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan (*khithbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat saling mengetahui. Oleh karena itu, walaupun telah terlaksana proses peminangan, norma-norma pergaulan antara calon suami dan calon istri masih tetap sebagaimana biasa. Tidak boleh memperlihatkan hal-hal yang dilarang untuk diperlihatkan.

Dalam melakukan peminangan, hendaknya melakukannya dengan penuh sopan dan sesuai adat setempat. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui oleh peminang ketika akan melakukan peminangan, yaitu:

- a. Peminangan boleh melihat perempuan yang dipinang sebatas yang diperbolehkan oleh syara', seperti wajah dan telapak tangan. Alasannya karena dengan melihat perempuan yang dipinangnya akan memberikan jaminan kelangsungan hubungan suami istri.
 - b. Mengenali sifat-sifat calon yang dipinangnya.
 - c. Sebagaimana mengetahui wajahnya, seorang peminang juga berhak untuk mengetahui karakter dari calon yang dipinangnya. Akan tetapi dalam hal ini peminang hanya boleh menanyakan dengan orang-orang dekat perempuan.
 - d. Peminang dan perempuan yang dipinangnya tidak boleh menyendiri berdua.
2. Peminangan terhadap seseorang yang telah dipinang

Seluruh ulama bersepakat bahwa peminangan seseorang terhadap seseorang yang telah dipinang adalah haram. Ijma' para ulama mengatakan bahwa peminangan kedua yang datang setelah pinangan yang pertama, tidak diperbolehkan. Hal tersebut terjadi apabila:

- a) Perempuan itu senang pada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberikan izin kepada walinya untuk menerima pinangan itu.
- b) Pinangan kedua datang tidak dengan izin pinangan pertama.
- c) Pinangan pertama belum membatalkan pinangan.

Orang-orang yang tidak boleh dipinang

Pada dasarnya, seluruh orang boleh dinikahi merekalah yang boleh dipinang. Sebaliknya, mereka yang tidak boleh untuk dinikahi, tidak boleh pula untuk dipinang. Secara global wanita-wanita yang haram dipinang adalah wanita-wanita yang haram dinikahi, yang disebutkan perinciannya di dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 22-23, surat Al baqorah ayat 221, dan surat An Nisa ayat 3, wanita yang mempunyai suami, wanita yang masih dalam masa 'iddah, wanita yang sedang melakukan ihram haji dan wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Secara rinci disebutkan sebagai berikut:

1. Haram karena nasab
 - a) Ibu, sampai keatas
 - b) Anak perempuan, sampai kebawah
 - c) Semua saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu

- d) Semua bibi dari pihak ayah
 - e) Semua bibi dari pihak ibu
 - f) Semua anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah atau seibu
 - g) Semua anak perempuan dari saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu
2. Haram dinikahi karena susuan
- a) Ibu yang menyusui
 - b) Ibu dari ibu yang menyusui
 - c) Saudara perempuan dari ibu yang menyusui
 - d) Saudara perempuan dari suami yang menyusui
 - e) Anak perempuan dari semua anak ibu yang menyusui
 - f) Semua saudara perempuan sepersusuan
3. Haram dinikahi karena pernikahan
- a) Ibu istri sampai ke atas
 - b) Anak perempuan istri jika telah bercampur dengannya sampai kebawah
 - c) Istri anak atau cucu sampai kebawah
 - d) Istri ayah¹⁹

Semua perharaman pada ketiga sebagai di atas adalah bersifat abadi.

Status barang pemberian atau hadiah khitbah

Tentang *khitbah* ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu acara lamaran, calon mempelai laki-laki memberikan sesuatu pemberian-pemberian seperti perhiasaan, uang atau sebagainya, sebagai wujud ikatan keseriusannya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Pemberian itu harus dibedakan dengan mahar yang akan diberikan. Mahar adalah pemberian yang diucapkan secara eksplisit dalam akad nikah. Sementara pemberian ketika *khitbah* termasuk pengertian hibah atau hadiah²⁰. Akibat yang ditimbulkan dari pemberian hadiah, berbeda dalam pemberian dalam bentuk mahar. Apabila peminangan ini berlanjut ke jenjang perkawinan memang tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika pemberian dalam peminangan tersebut tidak berlanjut ke jenjang perkawinan, maka diperlukan

¹⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Pernikahan*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hal. 78-79

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13

penjelasan status pemberian pengikat atau barang pada saat peminangan tersebut, agar tidak menimbulkan dampak negative dalam hubungan persaudaraan.²¹

Sedangkan jika barang-barang tersebut diberikan supaya wanita tersebut menikah dengan pria yang memberikan barang-barang tersebut, maka barang-barang yang diberikan saat lamaran tersebut boleh diminta kembali jika masih ada, jika sudah rusak maka ia boleh meminta ganti rugi. Begitu juga jika barang-barang tersebut diberikan tanpa ada ucapan (tidak jelas apakah diberikan agar wanita tersebut menikah dengannya atau tujuannya memberi hadiah) sebab umumnya laki-laki memberikan sesuatu saat lamaran bertujuan agar wanita tersebut menikah dengannya.²²

Pendapat yang menyatakan bahwa pihak lelaki boleh meminta kembali barang yang diberikan saat lamaran, baik yang membatalkan pihak lelaki atau wanita adalah pendapat yang difatwakan Imam Romli. Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab beliau “*Tuhfatul Muntaj*” juga berpendapat demikian, namun dalam kitab fatawi-nya beliau membedakan dua hal tersebut. Berdasarkan pendapatnya Imam Romli dalam bab *Shidaq* (mas kawin) Ibnu Hajar Al-Haitami menyimpulkan bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, maka pihak laki-laki boleh meminta kembali barang-barang tersebut, namun apabila yang membatalkan *khitbah* adalah pihak laki-laki sendiri, maka pihak laki-laki tidak boleh meminta kembali barang-barang itu.

Ulama sepakat jika pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar itu secara mutlak, baik keputusan peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki atau kedua belah pihak. Wanita tidak bisa memiliki mahar selama akad belum dilaksanakan secara sempurna sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam segala kondisi. Apabila mahar itu masih ada, maka wajib dikembalikan sedangkan apabila barangnya telah habis, maka wajib diganti ataupun diuangkan.

Pendapat Ulama Madzhab tentang barang pemberian tunangan

Madzhab Hanafiyah: hadiah tunangan adalah pemberian, dan bagi pihak laki-laki atas pemberian diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut kecuali ketika ada alasan yang mencegah untuk menarik pemberian, seperti telah

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo 2013), hal. 83

²² Muhammad Syata', *Kitab Syarah I'aanah at-Atholibiin*, maktabah samilah, juz III, hal. 268-269

rusak, telah digunakan atau adanya akad nikah. Jika masih utuh maka dia boleh mengambilnya. Jika barang itu telah rusak, dikonsumsi atau mungkin ada peristiwa yang menyebabkan berubah, seperti cincin, itu hilang, makanan yang telah dimakan dan kain menjadi baju maka tidak berhak bagi pelamar untuk meminta gantinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik harganya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima *qimah*nya jika barang pemberiannya sudah tidak ada.

Madzhab Hanabilah membedakan antara pembatalan dari sudut pandang pelamar atau tunangannya, jika pelamar yang telah berpaling, maka tidak boleh meminta kembali sesuatu tersebut walaupun masih ada. Jika yang berpaling wanita tunangan, maka diperbolehkan untuk meminta kembali hadiahnya, baik masih ada atau rusak, jika hilang atau dikonsumsi maka wajib meng-uangkan. Ini yang benar dan adil, karena pelamar memberi dengan syarat tetapnya akad, jika akad telah hilang maka boleh meminta kembali.

Madzhab Syafi'iyah berpendapat: diperbolehkan bagi pelamar untuk mengambil barang pemberian, karena ia mengalokasikan pemberian tersebut dengan menikahinya, sehingga diperbolehkan mengambilnya jika masih ada dan andaikan barang tersebut telah rusak maka harus menggantinya.

Hukum dan perbedaan Hibah, Shodaqoh, dan Hadiah

Antara Hadiah, hibah, dan *shodaqoh*, bila ditinjau dari sisi lain, mempunyai keumuman dan kekhususan, dalam artian *hibah* bila dipandang dari sisi berbeda bisa dikatakan *shodaqoh* dan bisa juga dikatakan hadiah. Namun dalam sisi lain hanya bisa dikatakan hibah dan tidak bisa dikatakan *shodaqoh* atau hadiah. Berikut penjelasan yang lebih rinci tentang persamaan dan perbedaan antara hibah, *shodaqoh* dan hadiah:

Pemberian/ hibah

Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemberian pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam rumusan KHI pasal 171 huruf g, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Hibah, hadiah, shodaqoh, dan *'atiyah* memiliki makna yang sama, ialah merupakan pemberian kepemilikan dalam keadaan hidup tanpa ada imbalan, hanya saja itu semua berbeda-beda tergantung niatnya.

Ketika niat memberikan seraya berharap balasan akhirat maka menjadi shodaqoh, ketika bertujuan menghormati atau menyayangi dan sepadan maka menjadi hadiah, jika tidak bertujuan suatu apapun maka menjadi hibah/pemberian.

Hibah menurut syara' adalah akad yang objeknya berupa pemberian kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan ketika hidup. Ketika memperbolehkan pada orang lain untuk memanfaatkan tanpa memberikan kepemilikan dinamakan pinjaman, begitu juga ketika seseorang memberikan hadiah yang bukan termasuk harta seperti khomer atau bangkai maka tidak dinamakan pemberian atau hadiah. Ketika pemberian barang itu setelah wafat maka dinamakan wasiat.

Perbedaan hadiah, hibah, dan shodaqoh, bila ditinjau dari beberapa aspek mempunyai makna umum dan khusus, dalam artian hibah bila dipandang dari sisi berbeda bisa dikatakan shodaqoh dan bisa juga dikatakan hadiah. Namun dalam sisi lain hanya bisa dikatakan hibah dan tidak bisa dikatakan hadiah atau shodaqoh. Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa hibah, hadiah, dan shodaqoh hukumnya sunnah. Dari ketiganya, shodaqohlah yang paling utama, karena umumnya shodaqoh diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan.

D. Kesimpulan

Menurut pendapat Madzhab Syafi'iyah status pengikat dalam *khitbah* termasuk dalam kategori hadiah, karena barang-barang pengikat yang diberikan oleh laki-laki kepada wanita ada maksud dan tujuan yaitu wanita tersebut menikah dengannya, jika pada saat masa *khitbah* dipertengahan gagal atau putus (tidak sampai kejenjang pernikahan), maka harus dikembalikan secara muthlak.

Apabila barang tersebut masih utuh, jika sudah rusak maka harus menggantinya yang senilai. Sedangkan menurut Madzhab Hanafiyah status pengikat dalam *khitbah* termasuk kategori hibah. Dalam arti hibah menurut Madzhab Hanafiyah boleh menarik kembali barang pengikat yang diberikan ketika *khitbah*, dan barang tersebut masih utuh. Karena barang yang sudah rusak menjadi penyebab terhalangnya menerik barang lamaran tersebut/pengikat tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman. Yahya, *Risalah Khitbah*. Al Azah pres
- Imam Wahyu Winaris, *Tuntunan melamar dan Menikah Islam*, Yogyakarta: sabda media, 2012
- Rahman. Abdul, *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Grup, 2003
- Fahmi, khoirul. *Mengukir peradaban*, cv masyhida, 2020
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bnadung: PT remaja rosda karya, Cet.24,2007
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: kajian fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana, 2003
- Syarbiny, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mughni al-Muntaj ila Ma'rifati ma'nawy Alfazil Minhaj*, Juz 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Pernomaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: karisma Putra Utama, 2012
- Sayyid Sabik, *Fiqhus Sunnah jilid 2* Beirut: Darul Fikri, t.t.,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- M. Bagir Al Habsyi, *Fiqh praktis*, Bandung: Mizan
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 2017,
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka cipta,
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, Buku 2 jilid 3-6*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, Solo: Era Intermedia, 2004,
- Ahmad Sarwat, *Fiqh Seri Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing, 2011,
- Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 12 ayat 4 dan Pasal 13
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo 2013,
- Muhammad Syata', *Kitab Syarah I'aanah at-Atholibiin*, maktabah samilah, juz III,